

LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK

2024

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0078, LD 2024, 5 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK (LPKRA) DI SATUAN PENDIDIKAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangkai penyelenggaraan Kota Layak Anak yang menerapkan prinsip perlindungan anak dan terdapat standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) pada Unit Penanganan Khusus yang Ramah Anak di Satuan Pendidikan perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) di Satuan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2024; PP No. 78 Tahun 2021; Permen PPPA No. 4 Tahun 2018; Permen PPPA No. 2 Tahun 2022; Pergub No. 57 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Kepgub No. 1426 Tahun 2019.
- Keputusan Walikota ini memutuskan : Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) di Satuan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Komponen indikator yang diperhatikan oleh Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) di Satuan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Peran layanan Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) di Satuan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Biaya yang diperlukan dibebankan pada APBD melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2024;
- Penjelasan 2 hlm.